



PUTUSAN
Nomor 170/Pdt.G/2022/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Minahasa Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 6 Oktober 2022 dalam Register Nomor 170/Pdt.G/2022/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan melalui pemuka agama kristen tersebut menikah di Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 11 Januari 2018 sesuai Kutipan Akta Perkawinan nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 10 Juni 2020 oleh karena itu antara penggugat dan tergugat telah menjadi pasangan suami istri yang sah.
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami istri
3. Bahwa perkawinan dari penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.
4. Bahwa seiring waktu berjalan antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga karena sering terjadi percekocokan atau beda pendapat;
5. Bahwa penggugat dan tergugat setelah menjalani rumah tangga tidak ada kecocokan, Tergugat sering bertindak sendiri tanpa memperdulikan penggugat.

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi percekocokan atau beda pendapat pada tanggal 25 April 2019 Pisah rumah namun pada Bulan Agustus Penggugat minta maaf kepada tergugat namun tergugat menolak dan bersikeras ingin berpisah sehingga Pada Tanggal 17 Agustus 2019 Penggugat dan Tergugat membuat Surat Kesepakatan untuk berpisah damai;
7. Bahwa penggugat dan tergugat Pada Tanggal 25 april 2019 berpisah atau sudah tidak ada hubungan selayaknya pasangan suami istri yang sah sampai pada saat ini;
8. Bahwa karena hubungan antara penggugat dan tergugat sudah tidak terjalin lagi dan perbedaan pendapat telah terjadi secara terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sehingga terpenuhilah pasal 19 huruf (a), (b) dan (f) peraturan pemerintah republik indonesia nomor 9 tahun 1975, serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian
9. Bahwa untuk melakukan perceraian harus melakukan gugatan kepada pengadilan (pasal 40 uu ri no. 1 tahun 1974) . Dan karena domisili penggugat dan tergugat berada pada wilayah hukum pengadilan negeri Kabupaten Minahasa Selatan dan beragama kristen, maka gugatan perceraian ini diajukan kepada pengadilan negeri Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan juncto undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang perubahan administrasi kependudukan ;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil yang telah diuraikan oleh penggugat di atas, maka memohon dengan hormat kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa quo untuk memutuskan perkara sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang menikah di Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 11 Januari 2018 sesuai Kutipan Akta Perkawinan nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 10 Juni 2020, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada panitera pengadilan negeri Kabupaten Minahasa Selatan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk di catat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara penggugat dan tergugat;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku
Subsida ir :

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2022/PN Amr



Ex aequo et bono, jika yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 Oktober 2022, tanggal 17 Oktober 2022, dan tanggal 25 Oktober 2022, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi percekocokan dan beda pendapat, dan sejak tanggal 25 April 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sebagai suami dan isteri, sehingga Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat, yang mana Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai dengan ketentuan undang-undang akan tetapi ternyata tidak hadir di muka persidangan dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, dan juga Tergugat tidak mengirimkan Surat Jawaban gugatan, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak mempergunakan kesempatan untuk mempertahankan haknya dan ia harus dinyatakan tidak hadir di muka persidangan, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi, untuk selanjutnya diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terdapat perselisihan yang sudah tidak dapat dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya;



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang diberi tanda P-1, sampai dengan P-4 sebagai berikut:

- P-1 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXXX tertanggal 10 Juni 2020, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan;
- P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 20 April 2022, atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan;
- P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7171090103570027 tertanggal 9 April 2019, atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan;
- P-4 : Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 17 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa bukti surat dari P-1, sampai dengan P-4 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya pada persidangan, dan semua bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya (*nazegelen*) sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, karena itu dapat diterima sebagai alat bukti di pengadilan.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Kabupaten Minahasa Selatan dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk pasangan suami istri yang mendaftarkan pemikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA), pengajuan gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan pasangan suami istri yang mendaftarkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Minahasa Selatan yang telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Kabupaten Minahasa Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mengingat hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan alasan hukum yang sah yang dapat diajukan perceraian dalam persidangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sahnya perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,*"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama Pastor XXXXXXXXXXXX di Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 11 Januari 2018 dan perkawinannya tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 10 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dapat dikabulkan atau tidaknya petitum angka 1 harus menunggu hasil pertimbangan pada petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi MARI tanggal 17 April 1958 Nomor 4K/Sip/1958 syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memerhatikan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami dan isteri yang menikah pada tanggal 11 Januari 2018 di Kabupaten Minahasa Selatan secara agama Katolik, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan, dan dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, kemudian sejak tahun 2019 sering terjadi pertengkaran berupa adu mulut sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu antara Penggugat dan Tergugat, sehingga sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama dikarenakan Tergugat mengusir

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2022/PN Amr



Penggugat keluar dari rumah, Penggugat pemah berusaha mempertahankan rumah tangga tersebut namun tidak ditanggapi positif oleh tergugat;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok gugatan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diketahui bahwa yang menjadi alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu: *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;"*

Menimbang, bahwa yang dimaksud *"percekcokan terus-menerus"* menurut Putusan MA RI Nomor: 3180 K/ Pdt/1985, tanggal 28-01-1987 adalah: *"bahwa yang dimaksud cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan, bukanlah ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari para saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dibuktikan oleh Penggugat bahwa telah terdapat percekcokan atau pertengkaran terus menerus yang menyebabkan ketidakhomnisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga terhadap alasan cerai tersebut sudah sepatutnya diterima sehingga petitum angka 2 (dua) dari gugatan yang menyatakan Perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Meimbang, bahwa oleh karena sebelumnya untuk petitum angka 2 telah dikabulkan maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Minahasa Selatan untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini bilamana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan agar dapatnya tercatatan tentang perceraian dimaksud pada daftar perceraian dalam tahun yang sedang berjalan, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 diatur bahwa, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai pada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Bahwa Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum



yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 35 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat terjadinya perceraian di Pengadilan Negeri Kabupaten Minahasa Selatan, yang merupakan wilayah kerja Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap petitum ketiga perlu dilakukan perubahan redaksi sebagaimana akan dimuat pada bagian amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 diatur bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 102 huruf (b) dinyatakan bahwa Instansi Pelaksana yang dimaksud dalam Pasal 40 tersebut adalah Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kewajiban kepada yang bersangkutan dalam hal ini Penggugat maupun Tergugat, untuk melaporkan perceraian tersebut, maka Majelis Hakim perlu menambahkan penegasan hal tersebut dalam amar putusan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 4 (empat) mengenai biaya perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat ada di pihak yang kalah dan sesuai ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) RBg, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini, oleh karena itu maka petitum gugatan angka 4 (empat) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pokoknya, petitum gugatan angka 2 (dua), angka 3 (tiga), dan angka 4 (empat), dikabulkan maka dengan demikian petitum gugatan angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya dan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut menurut hukum untuk diputus tanpa hadimya Tergugat (*verstek*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan *Staatsblaad* 1927 Nomor 227 tentang *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang menikah di Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 11 Januari 2018 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXXX tertanggal 10 Juni 2020, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Minahasa Selatan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak Cq. Penggugat untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Minahasa Selatan, pada hari Senin, tanggal 14 November 2022, oleh Friska Y. Maleke, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Balaati, S.H., dan Dearizka, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Minahasa Selatan Nomor

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170/Pdt.G/2022/PN Amr tanggal 6 Oktober 2022, Michael Christian Nangin, S.H.
selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat
Hakim-hakim Anggota Hakim Ketua

Dessy Balaati, S.H.

Friska Y. Maleke, S.H., M.H.

Dearizka, S.H.

Panitera Pengganti

Michael Christian Nangin, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
4. Proses	:	Rp50.000,00;
5. PNBP Relas	:	Rp20.000,00;
6. Panggilan	:	Rp750.000,00;
Jumlah	:	Rp870.000,00;

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)